



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 119 / Pdt / 2018 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur: 59 Tahun, Agama: Hindu, Pekerjaan: Swasta, Beralamat di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat /Pembanding;

Melawan

TERBANDING, NIK: 5171037112590294, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Denpasar dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Ketut Bagiada, S.H.,
2. Putu Ekhasa Suryawan,SH;
3. I Made Gede Subagia,SH;

Para Advokat, yang berkantor di Jalan Tukad Badung 90 Denpasar- Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat /Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 26 Juli 2018 Nomor 119 /

Pen.Pdt / 2018 / PT DPS tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Perkara Nomor 119/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 September 2017 dalam Register Nomor 783/Pdt.G/2017/PN.Dps, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi Agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 1989, bertempat di rumah Tergugat sebagai pihak Purusa, dan didaftarkan pada Kantor catatan Sipil kabupaten Dati II Badung, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 152/ DB/1991 tertanggal 10 Juni 1991.
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir anak-anak, yaitu:
 - **NI LUH GEK JUNITA SENI MAHADEWI**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juni 1991 (sudahmenikah)
 - **NI MADE GEK JUNITA TRIA DEWI**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juni 1992
 - **NI KETUT AGUSTINA PUTRI SENTANA**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Agustus 1995
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Perkara Nomor 119/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejahtera layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak sekitar tahun 2000. Dimana Tergugat sering menyampaikan perkataan-perkataan yang kasar yang selalu menyakiti hati Penggugat, sejak itu tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang an tidak tinggal serumah hingga saat ini.
5. Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anak-anak sejak tahun 2000 hingga saat ini. Disaat Penggugat meminta uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, Tergugat selalu berkata tidak mempunyai uang, bahkan terdengar kabar Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, yang hingga saat ini wanita tersebut tinggal bersama di rumah Tergugat.
6. Bahwa sekitar tahun 2016 ternyata Tergugat sudah menikah/kawin tanpa diketahui oleh Penggugat, ketika anak tertua meminta KK (Kartu Keluarga) kepada Tergugat ternyata di KK tersebut tercantum ama orang lain sebagai istri dan anak-anak Penggugat.
7. Bahwa sejak tahun 2000 hingga saat ini anak-anak diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat, sehingga mulai saat itu Penggugat berusaha keras menafkahi dirinya beserta anak-anaknya dengan cara membuka usaha kecil-kecilan di rumah.
8. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman karena Tergugat sering menulis kata-kata kasar dan ancaman yang ditujukan kepada Penggugat yang isinya ("haikau sundel luh genjo

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Perkara Nomor 119/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsat kau masih merasa punya ikatan sama aku, kau tak tahu diri saya tidak bisa melihat mukamu lagi. Kau tahu aku sudah punya calon istri yang baik, lebih baik kau pergi dari pada sakit hati disini, sundel gatal”).

9. Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tetap menjalankan kehidupannya dengan bersabar walaupun Tergugat bersikukuh untuk mengusir Penggugat dari tempat tinggalnya sekarang (yang merupakan harta bersama saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat).

10. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bias bersatu kembali membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Bedasarkan uraian-uraian diatas dengan ni mohon kepada: Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 152/ DB/1991 tertanggal 10 Juni 1991 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum hubungan perkawinan antara Penggugat

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Perkara Nomor 119/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 783/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 26 April 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu, 11 Oktober 1989, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor: 152/DB/1991, tanggal 10 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Perkara Nomor 119/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 1.351.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 50/Pdt.Banding/2018/PN.Dps yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, Pihak Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 783/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 26 April 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding, Nomor : 783/Pdt.G/2017/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2018 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 28 Mei 2018, memori banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 25 Juni 2018 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 783/Pdt.G/2017/PN Dps;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 09 Juli 2018, kontra memori banding tersebut oleh jurusita Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 18 Juli 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 25 Juni 2018, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Perkara Nomor 119/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tuduhan Terbanding tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, semua hubungan itu akan dapat terjalin apabila Terbanding sadar dan bersikap saling memahami satu sama lainnya;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan atas kekekliruan dan ketidak cermatan Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukum pada perkara aquo dan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan, serta tidak mempertimbangkan semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan No. 783/Pdt.G/2018/PN Dps telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, karena putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sedangkan Tergugat/Pembanding pada saat persidangan tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi ;
- Bahwa antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terbukti sudah pisah rumah/ranjang sejak tahun 2007, karena Tergugat/Pembanding bersikap arogan,berbuat kasar secara fisik maupun pshykis terhadap Penggugat / Terbanding; Dan sesuai bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi,

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Perkara Nomor 119/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding telah kawin dengan perempuan lain bernama Nurhayati

BT Kamta tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding, serta telah mempunyai seorang anak bernama I Gede Indra Sentana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan didalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam putusannya, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa terjadinya percecokkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena Tergugat/Pembanding selalu bersikap kasar, mementingkan diri sendiri, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga, dan puncaknya terjadi sejak tahun 2007 dimana antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding ternyata tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding ternyata tidak cukup beralasan karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 783 / Pdt.G / 2017 / PN.Dps tanggal 26 April 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan

dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Denpasar Nomor 783/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 26 April 2018 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka seluruh biaya dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Rbg, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta

Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 783 / Pdt.G / 2017 / PN Dps tanggal 26 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Selasa , tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami I Wayan Kota,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Eddy Wibisono,S.H.,S.E.,M.H.,M.Si

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Perkara Nomor 119/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 119/Pen.Pdt/2018/PT DPS tanggal 26 Juli 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh A.A. Istri Agung Mirah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si

I Wayan Kota, S.H., M.H.

t.t.d.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

A.A. Istri Agung Mirah, SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi
Denpasar, 4 September 2016
Panitera

Sugeng Wahyudi, S.H., M.M.

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Perkara Nomor 119/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19590301 198503 1 006

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Perkara Nomor 119/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)